

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan adalah hubungan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dan bertujuan untuk menjadi keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, konsip perkawinan didalam ajaran Islam adalah ibadah yang patut, maka dari itu dalam Pasal 2 kompilasi hukum Islam mengatakan perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah juga wajib dilaksanakan karena merupakan ibadah.<sup>1</sup> Selanjutnya, efektifitas perkawinan dicatat didalam Pasal 2 ayat (1) UUP : “Perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum semua agama dan keyakinan”, Ayat (2) mengatakan : “setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pendapat Prof. R. Subekti, S.H. memberikan pandangan mengenai perkawinan. Menurutnya, perkawinan merupakan hubungan hukum dalam jangka Panjang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>2</sup>

Pendapat Imam Al-Gazali, perkawinan adalah upaya untuk terpenuhinya kebutuhan biologis, tetapi yang lebih penting adalah sebagai jalan untuk memperoleh keturunan agar dunia ini tidak sepi dari jenis masyarakat.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan dengan dilangsungkannya pernikahan maka akan membuat bahagia dan melahirkan keturunan. Pernikahan yang diharapkan juga merupakan

---

<sup>1</sup> M.A. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA*, ed. oleh Sinar Grafika (Jakarta, 2009).

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita).

<sup>3</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *Ihya 'Ulum al-Din, jilid II* (Bairut: Dar al-Fikr, 1991).

pernikahan yang abadi, karena kebahagiaan yang diraih bukan hanya kebahagiaan sementara, tetapi juga kebahagiaan abadi.

Saat masa pandemik seperti sekarang ini sudah banyak terjadi perkawinan, terutama perkawinan pada usia dini yang dilakukan oleh anak dibawah umur . Pernikahan dini adalah hubungan lahir dan bathin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri ketika usia yang muda atau remaja.<sup>4</sup> Sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan semata-mata diperbolehkan jika laki-laki juga perempuan telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

Landasan hukum Al-Qur'an dan Al-Hadis, dirumuskan didalam garis hukum dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam tahun 1991 memuat 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum salah satu asas terkait yaitu, Calon suami dan calon istri telah cukup umur jiwa dan raganya sehingga bisa melangsungkan perkawinan, supaya dapat memenuhi maksud pernikahan secara baik dan untuk memperoleh keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak akan berfikir kepada perceraian.<sup>5</sup>

Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) batas umur untuk menikah ada didalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan “Untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya dapat dilangsungkan oleh pasangan suami dan istri yang akan menikah telah memenuhi batasan usia yang di tetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu calon suami berusia 19 Tahun dan calon istri berusia minimal 16 Tahun.

---

<sup>4</sup> Namora lumongga lubis, *Psikologi kespro:wanita dan perkembangan reproduksinya di tinjau dari aspek fisik dan psikologis* (jakarta: kencana prenanda media group, 2013).

<sup>5</sup> M.A. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Mengingat angka pernikahan dini semakin meningkat sejak saat pandemik. Pernikahan dini terjadi terutama di masyarakat pedesaan. Pada pernikahan dini, kondisi mental anak tidak siap untuk menghadapi masalah keluarga yang kompleks. Pernikahan anak usia dini sebenarnya tidak di perkenankan, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebut “Perkawinan diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan telah memenuhi usia 19 (Sembilan belas) tahun”. Namun didalam kenyataannya, masih banyak kita jumpai pernikahan dibawah umur terutama dimasa pandemik. Sebuah pernikahan yang berhasil memerlukan kedewasaan, tanggung jawab fisik dan mental untuk mencapai tujuan pernikahan yang ideal. Di dalam Firman Allah SWT, Surat An-Nur 24:59 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ

*“Dan ketika anakmu sudah baligh, seharusnya mereka meminta izin, sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nur[24]:59).”<sup>6</sup>*

Tafsir Jalalain mengenai QS. An-Nur:59

(Dan setiap kali anak-anak kalian telah sampai) hai orang-orang yang merdeka (kepada usia balig, maka hendaklah mereka meminta izin) dalam semua waktu (seperti orang-

<sup>6</sup> alQosbah, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung, 2020).

orang yang sebelum mereka meminta izin) yakni orang-orang dewasa yang merdeka. (Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagi kalian. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana).

Meningkatnya angka perkawinan usia dini dimasa pandemik bukan tanpa alasan karena adanya beberapa faktor yang menimbulkan angka pernikahan usia dibawah umur meningkat dimasa pandemik. Yang pertama kondisi Perekonomian. Dimasa pandemik ekonomi orangtua rendah dan hilangnya mata pencaharian sehingga anak banyak juga yang putus sekolah dan di nikahkan meskipun masih berusia muda. Mereka dinikahkan karena kondisi perekonomian orangtua yang terpuruk akibat pandemik. Orangtua mengambil jalan pintas untuk menikahi anak-anaknya untuk mengurangi beban keluarga. Alasannya juga karena mereka lebih dahulu melakukan hubungan suami istri sehingga pernikahan dilaksanakan meskipun usia mereka masih tergolong sangat muda dan belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Faktor selanjutnya adalah psikologi anak, yang mengubah kondisi mental anak selama masa pandemi. Kasus putus sekolah dimasa pandemi ini menyebabkan gangguan stres, panik, dan depresi saat memikirkan masa depan. Selain perubahan mental, terjadi perubahan pola pikir di kalangan anak muda yang sebelumnya hanya menganggap pendidikan setelah putus sekolah, dan cenderung mempertimbangkan untuk menikah di usia muda.

Perkawinan tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi juga harus mencapai kedamaian, ketenangan dan saling menjaga antara suami dan istri dengan didasari cinta dan kasih sayang yang bermakna. Tidak heran jika pria dan wanita saling menarik dan beralih dari pesona mereka ke tujuan suci pernikahan yang berlandaskan cinta, proses ini mengandung dua aspek biologis agar manusia itu berketurunan dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Al-Qur'an menjelaskan tujuan ini sedemikian rupa sehingga, dari sudut pandang Islam,

konsep pernikahan adalah konsep cinta dan kasih sayang serta mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Keharmonisan keluarga adalah harapan setiap pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis ditemukan oleh keluarga yang rukun, bahagia, penuh kasih sayang, dan jarang berkonflik dalam keluarga tersebut. Keluarga bahagia tercapai apabila suami dan istri sudah mengikuti yang diajarkan agama, menunaikan kewajiban dan tanggung jawab, saling menghormati, menghargai, mencintai, bekerja sama, dan menjaga komunikasi.

Dalam Islam, keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah adalah keluarga yang harmonis. Atau bisa mendefinisikannya sebagai keluarga yang damai penuh cinta, harapan, dan kasih sayang.<sup>7</sup>

Pendapat dari Qaimi, keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang sependapat.<sup>8</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang dinamis dalam kedamaian, cinta, sepakat, taat pada agama dan saling menghargai.

Dampak dari keharmonisan keluarga, seperti lemahnya ekonomi keluarga, perkawinan di bawah umur yang belum siap secara mental dan psikologis untuk pemenuhan kewajibannya, telah mempengaruhi semua pasangan dari waktu ke waktu dan dalam perkembangan saat ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya persiapan pasangan untuk menikah. Hal ini dipengaruhi oleh usia pasangan mudan pada saat menikah. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya bergantung pada usia, tetapi seluruhnya dikembalikan kepada tiap-tiap individu. Namun, usia biasanya mempengaruhi cara berfikir dan perilaku seseorang.

---

<sup>7</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

<sup>8</sup> Ali Qaimi, *Keluarga dan Anak Bermasalah* (Bogor: Cahaya, 2002).

Di Indonesia, batasan umur perkawinan diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) dan juga diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) kompilasi hukum Islam.

Kedua peraturan tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa usia perkawinan itu hanya boleh dilakukan untuk mereka yang telah genap berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Pada masa pandemik covid19, Dimasyarat sudah terjadi perkawinan usia dini. Hal ini melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DIMASA PANDEMIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, beberapa persoalan hukum yang menjadi focus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Undang-Undang Mengatur Tentang Usia Pernikahan?
2. Bagaimana Undang-Undang Mengatur Tentang Penyimpangan Terhadap Usia Pernikahan?
3. Bagaimana Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Undang-Undang yang mengatur tentang usia pernikahan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Undang-Undang yang mengatur tentang penyimpangan terhadap usia pernikahan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diteili dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan secara teoritis dan praktis yang bermanfaat untuk kepentingan penulis dan kepentingan masyarakat. Diantaranya adalah :

1. Kegunaan penelitian secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi, wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum, khususnya

hukum islam, dalam hal pernikahan dibawah umur dimasa pandemi dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga

- b. Pengetahuan terkait wawasan bagi praktisi hukum, professional hukum dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Hukum tentang pernikahan usia dini dimasa pandemi dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga serta dapat memberikan referensi penelitian lebih lanjut dan pengetahuan tentang hukum islam terutama bagi mereka yang ingin mempelajari dan memahami hukum islam pada khususnya. Tentang pernikahan dibawah umur dimasa pandemi dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

## 2. Kegunaan penelitian secara praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah serta memberikan kontribusi dan mempraktekan ilmu hukum yang telah diperoleh dan dipelajari selama dalam proses perkuliahan serta dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai perkawinan dibawah umur dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat sebagai pembaca, dan dapat membantu memecahkan permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat khususnya mengenai pernikahan dibawah umur dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

## E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan sila kedua Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, bahwa dalam sila itu terkandung tentang keadilan untuk setiap masyarakat dalam menjalani kehidupannya dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya dalam melakukan perkawinan dan berkeluarga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28B ayat (1) “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan adalah hak semua orang yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara, karena perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang melekat dalam diri seseorang.<sup>9</sup>

Artinya segala kehidupan masyarakat harus mematuhi aturan yang berlaku, hukum positif atau aturan-aturan lainnya dengan tidak bertentangan dengan hukum, asas-asas, prinsip, aturan dan lain-lain.

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang Perkawinan tertuang dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melakukannya adalah ibadah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hasanain Haikal dan Prof Abdul Hadi, “Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74 / Puu-Xii / 2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak ( Perempuan ) Abdul Hadi Dan Hasanain Haikal,” *Yudisia*, 7.1 (2014), 238–66.

<sup>10</sup> J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa perkawinan ialah hidup berdampingan dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Subekti, mengemukakan bahwa perkawinan ialah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kurun waktu yang lama.<sup>11</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan memiliki asas dan prinsip yaitu :

1. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Keabsahan suatu perkawinan sangat bergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
3. Hukum ini diatur oleh prinsip monogami. Suami hanya dapat memiliki banyak istri jika para pihak menginginkannya, sebagaimana diizinkan oleh hukum agama yang relevan. Namun, perkawinan seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri, jika para pihak menginginkannya tetapi hanya jika syarat-syarat tertentu dipenuhi dan pengadilan memutuskan;
4. Calon suami dan istri sudah dewasa lahir dan bathin;
5. Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu, Undang-undang ini menganut asas mempersulit terjadinya perceraian;
6. Hak dan status suami dan istri seiras.<sup>12</sup>

Untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dibolehkan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan kata lain, calon suami

---

<sup>11</sup> Paul Scholten dalam Djaya S. Meliala, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Bandung: Vrama Vidya Dharma, 2006).

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

berusia diatas 19 tahun dan calon istri berusia diatas 16 tahun. Namun sekarang ada perubahan. Dimana pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas minimal usia menikah ada di Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, perkawinan hanya di perbolehkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ketetapan batas umur ini, sebagaimana tercantum di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 15 ayat (1) , berlandaskan pada pertimbangan kegunaan keluarga dan rumah tangga. Untuk itulah perlu dilakukan pencegahan terhadap pernikahan calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur. Dalam ini, ketentuan Undang-undang menentukan batasan minimal umur untuk melangsungkan pernikahan tentunya dengan proses dan berbagai pertimbangan, keadaan ini bertujuan supaya kedua belah pihak siap dan matang dari segi mental, fisik dan materi yang cukup dalam melangsungkan pernikahan.<sup>13</sup>

Menurut Imam Syafi'i, sebenarnya tidak ada batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam, tetapi bagi seseorang dapat diperbolehkan menikah dilihat dari kedewasaannya, dan kedewasaan seseorang dilihat ketika sudah mencapai balig. Dari usia balig inilah seseorang menjadi batas kesanggupan seseorang untuk menikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Batas akl balig ketika sudah mengalami menstruasi (haid) bagi perempuan atau usia 15 tahun sudah cukup, dan kesenangan pria yang akan menikah dan pada waktu itu juga sudah mencapai balig.<sup>14</sup>

Sebagian masyarakat muslim masih mengamalkan interpretasi bias terhadap ajaran Islam. Khususnya terkait syarat perkawinan. Al-Qur'an dan Hadist

---

<sup>13</sup> LL.M Bambang Kesowo, S.H., *Kompilasi Hukum Islam*, ed. oleh Seri Pustaka Yustisia (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).

<sup>14</sup> Alifia Wahyuni, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i," *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 4.1 (2020), 62–85 <<https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>>.

menggariskan syarat baligh (dewasa) dan rusyd (matang) dalam perkawinan. Namun, praktek dimasyarakat memaknai syarat baligh dengan haid. Jika anak perempuan sudah haid dianggap memenuhi syarat untuk menikah, padahal baligh bermula kedewasaan jasmani dan rohani. Disamping itu di perlukan syarat rusyd, yakni kematangan fisik, mental dan spiritual. Kerena itu, membiarkan anak menikah dengan alasan ajaran agama, merupakan penodaan terhadap kesakralan agama itu sendiri.<sup>15</sup>

Dalam prakteknya di Indonesia Perkawinan usia dini sudah banyak terjadi terutama di masa pandemik seperti sekarang. Masa pandemik bukan hanya berbahaya bagi kesehatan melainkan berdampak juga bagi kelangsungan hidup masyarakat. Adanya pandemik ini juga di rasakan oleh beberapa sector diantaranya perekonomian. Dari sinilah timbul banyaknya kasus Perkawinan usia dini. Karena dikarenakan lemahnya ekonomi orangtua mengawinkan anaknya agar tidak membebani keluarga.

Beberapa faktor yang mendukung munculnya pernikahan dini yang kerap kita jumpai dimasyarakat :<sup>16</sup>

- a) Faktor Perekonomian, Perkawinan terjadi diusia muda karena kondisi ekonomi keluarga yang rendah, maka dari itu untuk menyelamatkan beban keluarga, anak perempuan tersebut dinikahkan dengan seseorang yang dianggap berkompeten.
- b) Faktor Pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan pada anak, orang tua dan masyarakat, menyebabkan terjadinya pernikahan yang di lakukan anak dibawah umur tanpa berfikir dampak kedepannya.
- c) Faktor orang tua, orang tua selalu takut dan malu jika anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki dengan bergaya pacaran yang terlalu dekat sehingga orang tua cepat-cepat menikahi putrinya.

---

<sup>15</sup> Pinky Saptandari. Mies Grijns, Hoko Horii, Silistyowati Irianto, *Menikah Muda Di Indonesia Suara, Hukum dan Praktik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

<sup>16</sup> Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Pamator Journal*, 3.1 (2010), 1–5 <<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2394/1983>>.

- d) Faktor media massa, Banyaknya situs porno yang semakin terekspose dimedia massa membuat anak lebih toleran secara seksual.
- e) Faktor adat, pernikahan usia muda terjadi ketika orang tua takut anaknya dicap sebagai perawan tua maka dari itu mereka cepat-cepat menikahkannya.

Seseorang yang akan melakukan pernikahan namun tidak mencapai umur yang sesuai menurut Undang-undang harus meminta izin pengadilan. Khusus untuk umat islam, permohonan pengajuan dilakukan di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. Dimana dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “jika seseorang menyimpang dari persyaratan usia yang ditentukan dalam Pasal (1) orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup”. Sepanjang kata “penyimpangan” dalam UU Perkawinan diartikan sebagai “Penyimpangan karena hamil diluar nikah” Pasal 7 ayat (2). Undang-undang Perkawinan ini bertentangan dengan Pasal 28b ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam pertimbangan penetapan batas usia minimum perkawinan yang berbeda bagi perkawinan laki-laki dan perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam rangka pelaksanaan hak untuk berkeluarga sebagaimana dijamin oleh Pasal 28b ayat (1) UUD 1945. Bahkan dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Merawat, membesarkan, mendidik, dan melindungi anak-anak.
2. Membesarkan anak sama halnya dengan kemampuan, bakat dan minatnya; Dan

### 3. Pencegahan terjadinya pernikahan anak.<sup>17</sup>

Seringkali perkawinan dianggap sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan social yang hendak terjadi, yakni menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutupi aib. Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa ada suami akan di hina bahkan di kucilkan oleh masyarakat. Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah ada di Pasal 15 kompilasi hukum Islam, hal ini memiliki arti yang sama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>18</sup>

Perkawinan yang dilakukan anak usia dini dapat menghalangi mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seseorang yang dewasa, dan berilmu. Tentu saja, bagi anak perempuan yang menikah saat masih anak-anak, mereka mungkin terkena bentuk-bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan non-seksual) selama pernikahan. Melihat bermacam pengaruh yang timbul akibat pernikahan usia dini, kita dapat melihat bahwa pengaturan batasan usia perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan telah menimbulkan persoalan dan implementasinya, Dimana seharusnya seseorang melangsungkan perkawinan haruslah menjadi keluarga yang dewasa secara usia dan cara berfikir agar terbentuknya keluarga yang harmonis.

Menurut Hasan Basri, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, harus menghormati, dan pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, mempunyai etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, "www.bphn.go.id," 2002.

<sup>18</sup> Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah," *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34.1 (2016), 31 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>>.

dan secara aktif menggunakan waktu luang mereka, dan meletakkan dasar bagi keluarga mereka.<sup>19</sup>

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan bentuk pencapaian setiap orang yang melakukan perkawinan. Karena tidak semua pasangan suami istri bisa memperolehnya. Kesuksesan rumah tangga itu ditandai dengan adanya rasa saling mencintai, menghargai, menghormati dan kesetiaan pasangan suami istri harus di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pasal (3) KHI menyebutkan “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.<sup>20</sup> Tentu untuk mewujudkan keluarga seperti itu tidak mudah, butuh kesabaran, tekad yang kuat dan harus penuh pengorbanan. Pasangan suami istri yang hidupnya tidak harmonis biasanya disebabkan karena tidak berfungsinya peran diantara mereka, walaupun dalam memahami rumah tangga yang harmonis itu relatif sifatnya akan tetapi harmonis tidaknya bisa dilihat dari sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat enam aspek yang perlu diamati untuk membuat keluarga yang harmonis, ialah sebagai berikut :

1. Kehidupan beragama dalam keluarga;
2. Memiliki waktu untuk Bersama;
3. Memiliki pola komunikasi yang baik dengan anggota keluarga yang lainnya (ayah-ibu-anak);
4. Saling menghormati satu dengan lainnya;

---

<sup>19</sup> Pentas Dunia, *Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Ibid.*, 2019.

<sup>20</sup> Bambang Kesowo, S.H.

5. Setiap keluarga merasa bahwa mereka adalah bagian dari ikatan keluarga sebagai sebuah kelompok;
6. Jika memiliki masalah keluarga, keluarga dapat menyelesaikan secara positif dan konstruktif.<sup>21</sup>

Pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga sudah menjadi pembicaraan bagi pasangan muda yang baru saja melangsungkan perkawinan. Dimana sederet masalah berawal dari perkawinan muda. Pada umumnya yang menjadikan pasangan suami istri itu tidak harmonis karena masalah keuangan, orang ketiga dan ketidak dewasaan pasangan terutama pada pasangan yang melakukan perkawinan usia muda.<sup>22</sup> Pengaruh usia muda dalam perkawinan sebenarnya tidak selamanya buruk bagaimana masing-masing individu apabila mereka sadar terhadap tanggung jawab sebagai orang tua keharmonisan tersebut dapat terbentuk.

Keluarga merupakan salah satu bagian dari motivator bagi pasangan muda yang dapat dijadikan panutan bagi mereka. tetapi banyak juga keluarga yang bahkan mendukung mereka untuk cepat menikah di usia yang sangat muda. Keinginan remaja untuk menikah muda dapat berasal dari dirinya sendiri atau orang lain. Salah satu faktor eksternal adalah dari dukungan keluarga, dorongan yang diinginkan oleh anak adalah tentang persahabatannya, hobi dan tujuannya. Anak membutuhkan dukungan dari kedua orang tuanya untuk sekedar mendengarkan, memahami dan berdiskusi perasaan anak. Biasanya anak yang memiliki dukungan orangtua yang rendah cenderung akan

---

<sup>21</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).

<sup>22</sup> EKA RINI SETIAWATI, "PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN PASANGAN SUAMI DAN ISTRI DI DESA BAGAN BHAKTI KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR," Volume 4 (2017).

merasa dirinya tidak di perhatikan dan mereka akan berfikir untuk melakukan nikah muda.

Pada bukunya Saiful Anwar Al "*Rahasia Rumah Tangga Harmonis Seperti Rasul*" suatu keluarga bisa dikatakan keluarga yang harmonis secara islamiah bila adanya kriteria sebagai berikut :

a. Dibangun dengan niat beribadah

Rumah tangga yang dibangun dengan niat beribadah pada Allah, dari tahap pemilihan jodoh, pernikahan yang sesuai syariat islam, sampai membina rumah tangga yang sesuai dengan islam.

b. Adanya pendalaman nilai islam secara menyeluruh

Dalam membentuk rumah tangga yang sinkron dengan syariat islam, adab islam dipelajari dan di praktekan seperti bentuk yang diharapkan pada era globalisasi.

c. Adanya sifat teladan menurut suami atau istri yang bisa menjadikan contoh anak-anaknya

Keluarga yang islami adalah contoh yang memerankan teladan pada lingkungan masyarakat, kerap menegakkan nilai-nilai positif pada saat membicarakan rumah tangganya. Oleh karena itu, ini menjadi contoh islami yang di lakukan masyarakat dalam memperdekat silaturahmi dengan sesama.

d. Adanya pembagian tugas sesuai syariat

Islam menghalalkan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga secara manusiawi dan benar. Suami dan istri perlu mengerti kewajiban masing-masing agar tidak terjadi pertikaian.

e. Mencukupi kebutuhan pokok (sandang,pangan,papan) secara wajar.

Suami bekerja untuk menyediakan kebutuhan pokok keluarga sesuai dengan kapasitasnya, sebab itu tugas utama suami adalah mencari nafkah, sementara itu

istri tidak boleh menuntut lebih dari penghasilan halal yang sebatas kemampuan suaminya.

- f. Terbentuknya hubungan yang sejahtera yaitu saling mengerti antara suami dan istri.

Seorang suami diminta untuk lebih sabar dengan sifat istrinya, karena sifat istri yang lemah secara fisik dan pribadi. Sama halnya, Pasangan suami istri perlu sadar dan dapat memahami kelemahan masing-masing, serta perlu sabar mengarahkan pasangannya.<sup>23</sup>

Tetapi tidak semua pasangan suami istri bisa menciptakan keharmonisan keluarga. Salah satu pemicunya ialah usia pasangan suami istri yang masih sangat muda ketika melakukan pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa perkawinan di usai yang sangat muda akan banyak mendatangkan banyak permasalahan yang tidak diterduga karena aspek psikologisnya yang belum matang. Kerap kali juga pasangan yang menghadapi keretakan pada pernikahannya akibat usia pernikahan yang masih dibawah umur. Pernikahan usia dini juga menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga yang tidak harmonis. Selain itu, pasangan yang menikah muda juga belum matang secara sosical ekonomi. Pada umumnya mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kesulitan ekonomipun menyebabkan timbulnya permasalahan dalam rumah tangga.

Pendapat dari Sution Usman Adji (1989: 64), permasalahan hidup pada pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan usia dini pada umumnya diakibatkan karena keadaan yang pokok sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> YULI, "ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENGATURAN ANAK DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN MAHMUD SYALTUT)" (UIN Alauddin Makassar, 2020).

1. Perselisihan masalah keuangan yang terlalu boros atau suami yang tidak memberikan penghasilannya kepada istri dengan baik sehingga membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis.
2. Masalah perbedaan agama atau soal ketaatan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh dalam melakukan perkawinan diusia muda akan menimbulkan banyaknya permasalahan. Karena tingkat kesejahteraan dan keharmonisan yang mungkin tidak timbul dalam menjalani rumah tangga. Karena pada dasarnya perkawinan yang sukses didasari dengan kesiapan pasangan untuk melakukan pernikahan dilihat dari kematangan usia dan dalam berfikir serta perilaku pasangan agar terciptanya kebahagiaan serta keharmonisan dalam rumah tangga. Karena yang membuat sebuah perkawinan menjadi baik atau buruk adalah perilaku pernikahan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal (3) KHI yang mengatakan “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan prosedur yang dapat ditempuh dengan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu gejala hukum yang terjadi dengan mengumpulkan data-data atau suatu penelitian. Didalam paparan ini dimuat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis, yaitu :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian penulisan hukum ini penulis hendak menerapkan metode penelitian bersifat *deskriptif analistis*, dimana hal ini peneliti menggunakan pendekatan

---

<sup>24</sup> Beteq Sardi, “Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau,” *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4.3 (2016), 194–207.

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Metode *deskriptif analitis* adalah penelitian dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek pada suatu penelitian berdasarkan fakta yang tampak terjadi baik berupa data sekunder bahan hukum primer mengenai peraturan perundang-undangan, dan data sekunder bahan hukum sekunder mengenai doktrin atau pendapat dari ahli hukum yang terkemuka.<sup>25</sup> Dengan ini memaparkan juga menjelaskan data dari hasil penelitian tentang Pernikahan Di bawah Umur Dimasa Pandemi Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan undang-undang No 16 tahun 2019 Perubahan Atas undang-undang no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu menekankan pada ilmu hukum dan meneliti kaidah hukum yang ada di masyarakat atau suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar dalam penelitian dengan melakukan penelaahan literatur, peraturan yang memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>26</sup> Pendapat Soerjono Soekanto pendekatan hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dikerjakan oleh cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder seperti dasar kajiannya, melalui menelaah peraturan perundang-undangan dan kepustakaan tentang permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

Berikut ini menjelaskan pengaturan yang terkait dengan pernikahan dibawah umur dimasa pandemik dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga

---

<sup>25</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, ed. oleh PT. Rajagrafindo Persada (Jakarta, 2004).

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. oleh Rajawali Pers (Jakarta, 2001).

berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahapan yang digunakan didalam penelitian ini ialah dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data berupa :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdapat dari perundang-undangan yang diurutkan menurut hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
  - b) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang ditulis oleh para ahli dibidang hukum yang terkait, juga bisa menunjang dalam analisis bahan hukum primer dalam bentuk buku yang terkait, majalah, kamus hukum juga artikel.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan arahan ataupun paparan tentang bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder. Yang termasuk kedalam bahan huku tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia , indeks kumulatif.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah metode pengumpulan data sebagai tujuan penelitian. Pengumpulan data yang akan dipakai sebagai penelitian ini, sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan data yang digunakan melalui data tertulis dengan menggali literatur, catatan-catatan, dan bahan bacaan berupa peraturan perundang-undangan, tentang topik yang dibahas sebagai alat pengumpul.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Didalam penelitian ini alat yang pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut :

a. Dokumen/Kepustakaan

Alat yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data kepastakaan melalui perangkat elektronik berupa laptop untuk membantu peneliti merekam data yang dibutuhkan dan membantu dalam proses pengeditan menggunakan data yang diterima, buku-buku, Jurnal, Artikel, Ensiklopedia dan sumber-sumber literatur lainnya. Penelitian ini juga memerlukan bantuan seperti Handphone, laptop dan alat pendukung lainnya untuk memudahkan penelitian dan pengumpulan data.

## **6. Analisis Data**

Setelah menerima data, penulis menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap data tersebut dengan menggunakan metode hukum kualitatif, melalui peraturan yang sistematis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut bersifat sekunder, kemudian Data itu dikaji untuk mengetahui data yang diperoleh sebanding melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum. Ketika melakukan kajian data, peneliti

menggunakan interpretasi hukum peraturan perundang-undangan serta referensi terkait penelitian yang lainnya.

## **7. Lokasi penulisan**

Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulisan melakukan penelitian yang berlokasi :

### **a. Perpustakaan :**

1. Perpustakaan Umum Daerah Kuningan, Jl. Siliwangi, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45511.
2. Perpustakaan Universitas Kuningan, Jl. Cut Nyak Dhien No.36A, Cijoho, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45513.